

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin menunjukkan kemajuannya, hal tersebut ditunjukkan dengan semakin banyaknya lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang berjalan dengan sistem syariah. Seiring dengan perkembangan keuangan syariah perlu juga diiringi dengan perkembangan produk syariah guna menunjang dalam operasional kegiatannya. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu dari bank syariah memberikan beragam produk pembiayaan yang ditawarkan BSI adalah produk BSI gadai emas. BSI gadai emas adalah produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BSI sebagai salah satu alternative untuk memperoleh uang tunai secara cepat dengan dasar jainan berupa emas. Pelaksanaan gadai juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah R.A bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara berhutang dan menyerahkan baju besinya sebagai jaminan atas utang yang beliau lakukan. Gadai memiliki nilai social yang sangat tinggi serta dilakukan secara sukarela dengan dasar tolong menolong. Akan tetapi dalam praktik pelaksanaannya sekarang ini, ketika menjalankan transaksi gadai, kita memberikan barang yang kita punya atau emas untuk

memperoleh pinjaman dana, dengan dasar pinjaman tersebut kita bebaskan biasanya sampai waktu kita sanggup melunasi pinjaman tersebut.<sup>1</sup>

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan gadai emas syariah, yakni guna untuk memperlancar roda perekonomian umat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang berjalan dengan ajaran syariah Islam.<sup>2</sup>

Pembiayaan gadai emas syariah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlambat dan memakan harta orang lain.<sup>3</sup>

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Sudah seharusnya

---

<sup>1</sup> Ahmad Ardhi Seiva, Ahmad Khoirur Rohim, dkk. The Risk Management of Gold pawn product in Bank Syariah Indonesia (BSI) Krian Branch. *Jurnal Al-Qardh*. Vol.6, No.2, Desember 2021. Hlm. 49-50.

<sup>2</sup> Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung, Cipta Pustaka Media, 2002), hlm. 123.

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 184.

sebagai manusia harus saling tolong menolong, saling membantu, dan menjalin hubungan baik dengan sesama. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan dan tolong menolong sebagai salah satu prinsip dalam bermuamalah. Bentuk tolong menolong salah satunya bisa dengan pemberian ataupun pinjaman. Tolong menolong dalam bentuk pinjaman, Islam mengajarkan jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari kreditur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam *fiqh* disebut sebagai *rahn* atau gadai. Didalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada rumah pegadaian atau kepada perorangan. Pinjaman itu harus disertai dengan jaminan.<sup>5</sup>

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.<sup>6</sup> Hal ini terkait dengan definisi umum risiko yaitu pada setiap usaha atau kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 253.

<sup>6</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2015), hlm. 69.

<sup>7</sup> M, Mamduh Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta, Upp Stim Ykpn, 2016), hlm. 5.

Pinjaman uang dengan sistem jaminan barang dikelola oleh suatu perusahaan jawatan yang terkenal dengan mottonya “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yaitu perusahaan jasa pegadaian. Pada kenyataannya memang gadai telah banyak membantu masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah dengan jasa pinjaman uang. Perusahaan ini memiliki banyak produk yang mungkin cocok untuk seseorang yang membutuhkan dana dalam jangka pendek.<sup>8</sup>

Gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penjamin kepercayaan dalam utang-piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, karena penjualan itu haruslah dengan keadilan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk kepercayaan dari orang yang berpiutang. Orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh pemerintah gadai (yang berpiutang). Namun dalam kenyataannya bahwa gadai pada saat ini, prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang berlaku ketidakadilan, yaitu mengarah pada suatu persoalan riba.<sup>9</sup>

Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam sedikit berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, pengertian Gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH Perdata), yang mana dalam

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 79.

<sup>9</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 1012), hlm. 121.

KUH. Perdata pengertian gadai ini dirumuskan: gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang tersebut untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara, didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>10</sup>

Gadai yakni melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah atau pinjaman adakalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya. Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan dapat dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam *fiqh* disebut *Muzayyadah*.

Barang yang akan digadaikan terlebih dahulu dinilai dengan cara untuk barang gudang yaitu barang gadai selain emas dan permata, dinilai

---

<sup>10</sup> Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Medan: Sinar Grafika, 1993), hlm. 140.

dengan melihat Harga Pasar Setempat (HPS) barang gadai tersebut, menentukan presentase penaksiran dan dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongannya. Untuk barang kantong berupa emas, dinilai dengan melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan Standar Taksiran Logam (STL), melakukan pengujian karatase dan mengukur beratnya, menentukan persentase penaksiran, dan dilanjutkan perhitungan pemberi pinjaman berdasarkan golongan.<sup>11</sup>

Walaupun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan antara zaman rasulullah dengan sekarang. Hal itu tidak mengurangi minat masyarakat untuk menggadaikan barangnya baik dilembaga keuangan maupun di perbankan. Karena gadai merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dipilih masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana cepat cair. Hal itu yang mendasari lembaga keuangan maupun perbankan mendirikan emas. Kenapa emas? Dikarenakan emas merupakan produk yang cenderung stabil nilainya dan jarang terkena dampak inflasi.<sup>12</sup>

Transaksi hukum gadai dalam fiqh islam disebut ar-Rahn. Ar-Rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian ar-rahm dalam bahasa arab adalah ats-tsubut wa ad-dawan yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat maun

---

<sup>11</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008), hlm. 129.

<sup>12</sup> Heri Agus Prasetyo, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas. (Studi Kasus bank Syariah Mandiri Solo Baru. Skripsi IAIN Surakarta 2017.*

rahn yang berarti air tenang. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. AL-Mudatsir (74) ayat 38. Yang artinya :<sup>13</sup>

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya”<sup>14</sup>

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam al-habsu, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata ar-rahn berarti “Menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat uang”.

Secara umum gadai adalah menjaminkan suatu barang berharga kepada lembaga gadai, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah dana dan barang yang dijaminkan akan disimpan dan ditebus sesuai perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Bank syariah mandiri memiliki produk pembiayaan gadai emas yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, dimana menjaminkan emasnya sebagai jaminan utang untuk memperoleh pinjaman uang. Dalam setiap pembiayaan memiliki tingkat risiko. Tidak terkecuali dengan pembiayaan gadai emas. Salah satu risiko gadai emas yang dapat terjadi karena faktor human eror yang menyebabkan kesalahan penaksiran emas dan kesalahan dalam pemberian nominal pembiayaan.<sup>15</sup>

Manajemen risiko akhir-akhir ini menjadi bagian pertimbangan dari bisnis yang tidak dapat dihindarkan. Banyak perusahaan bangkrut dan

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah Ed I*. (Cet I. Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm 1.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004). hlm. 851.

<sup>15</sup> Khansa Kaastri, Penerapan Manajemen Risiko Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean Yogyakarta. *Skripsi UII Yogyakarta* 2018.

likuidasi karena menderita kerugian yang sedemikian besar. Hal ini terjadi karena gagal memperhitungkan risiko yang ada. Namun demikian, bagi perusahaan yang sudah berjalan dan mempunyai banyak bisnis usaha, keputusan untuk memasukkan pengukuran risiko dalam pengambilan keputusan bisnisnya adalah lebih baik daripada hanya memperhitungkan potensi *resturnya* saja.<sup>16</sup>

Bank perlu menerapkan manajemen risiko secara efektif untuk menjaga agar seluruh aktivitas bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Pelaksanaan manajemen risiko terdiri dari empat aspek yaitu mengidentifikasi, menganalisis, mengukur, serta mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.<sup>17</sup>

Analisis risiko adalah proses manajemen risiko mengenai pengembangan sebuah pemahaman tentang risiko. Proses ini menghasilkan masukan untuk memutuskan apakah risiko tersebut perlu ditangani atau tidak, dan juga untuk memutuskan strategi yang tepat dan efektif. Analisa risiko melibatkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin dihadapi dan besar kemungkinan konsekuensi tersebut terjadi.<sup>18</sup>

Identifikasi Masalah berdasarkan konteks penelitian diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu manajemen risiko

---

<sup>16</sup> Murni Yulianti, Manajemen Risiko dan Aplikasinya pada Pegadaian Syariah, *Skripsi* UIN SYARIF HIDAYATULLAH 2010.

<sup>17</sup> Khansa kaastari, Penerapan Manajemen Risiko Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Godean Yogyakarta, *Skripsi* UII Yogyakarta 2018.

<sup>18</sup> Rifki Satrio aji, Proses Manajemen Risiko Gadai Emas Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang KlampisBangkalan Madura. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol 4 Tahun 2017.

pembiayaan gadai emas di BSI KCP Tulungagung dan manajemen risiko pembiayaan gadai emas di BSI KCP Tulungagung dalam perspektif ekonomi Islam. Batasan Masalah Fokus penelitian mempunyai tujuan untuk menemukan dan menghindari suatu penyelewengan dari rumusan masalah, jadi dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti akan memfokuskan hanya pada risiko yang terjadi dalam gadai syariah di Bank Syariah Indonesia. Agar tidak terjadi kesalahan persepsi dan perbedaan pendapat maka peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian ini. Sehingga peneliti hanya memfokuskan pada manajemen risiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung, serta manajemen risiko dalam perspektif ekonomi Islam.

Peneliti memilih objek penelitian di BSI KCP Tulungagung mendapati bahwasannya mereka sudah mampu meminimalisir risiko yang ada pada produk gadai emas. Dalam BSI KCP Tulungagung ini produk pembiayaan gadai emas adalah salah satu yang paling digunakan dan diminati nasabah BSI KCP Tulungagung dibanding BSI lainnya. Yang membedakan dengan BSI lainnya ini BSI KCP Tulungagung untuk meminimalisir risiko gadai emas BSI KCP Tulungagung dengan cara melakukan pemantauann berkala, pemantauan berkala terdiri dari pemantauan harian dan bulanan. Pada era sekarang ini emas sangat digandrungi oleh banyak orang. Karena dibandingkan lainnya harga emas selalu liquid. Oleh karena itu tempat menggadaikan emas sebagai jalan satu-satunya untuk mendapatkan uang dalam waktu yang cepat. Jadi tidak

heran jika banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan cara membohongi lembaga gadai emas. Maka dari itu lembaga seperti BSI KCP Tulungagung melakukan berbagai strategi untuk meminimalkan berbagai risiko yang mungkin terjadi dengan beberapa cara. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji sejauh mana mereka mampu menerapkan manajemen risiko pada produk gadai emas dengan mengangkat permasalahan mengenai risiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas dan dengan melakukan implementasi karena terkadang masalah bank yang menyangkut risiko kredit sehingga peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis rumuskan di atas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi risiko pembiayaan gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di BSI KCP Tulungagung?
2. Bagaimana pengukuran risiko pembiayaan gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di BSI KCP Tulungagung?
3. Bagaimana pemantauan risiko pembiayaan gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di BSI KCP Tulungagung?

4. Bagaimana pengendalian risiko pembiayaan gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di BSI KCP Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis rumuskan di atas, tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di BSI KCP Tulungagung.
2. Untuk mengukur risiko pembiayaan gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di BSI KCP Tulungagung.
3. Untuk memantau risiko pembiayaan gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di BSI KCP Tulungagung.
4. Untuk mengendalikan risiko pembiayaan gadai emas dalam perspektif ekonomi Islam di BSI KCP Tulungagung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terbagi atas 2 yaitu :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai kesajarnaan Ekonomi Islam(SI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Tulungagung, selain itu dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai sarana belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sistem

dalam pegadaian selain itu untuk menambah ilmu pengetahuan tentang mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan dalam mengurangi risiko pembiayaan menurut perspektif Islam serta dapat menambah wawasan dan pengalaman.

## 2. Secara praktis

### a. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, saran, dan kritik yang membangun demi perbaikan pelayanan, serta produk-produk lembaga keuangan syariah yang lebih menyentuh kebutuhan bagi masyarakat.

### b. Bagi Nasabah

Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu nasabah mengatasi kesulitan mendapatkan uang tanpa kehilangan barang-barang berharga, dan juga untuk melindungi nasabah agar tidak jatuh ke rentenir yang bunganya relatif tinggi.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini untuk menambah wawasan bagi masyarakat dan juga untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang pembiayaan gadai emas menurut perspektif ekonomi Islam.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan mengenai Bank Syariah Indonesia yang ada di Tulungagung. Dan juga sebagai tambahan rujukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah bertujuan untuk memberikan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian yang berjudul Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung), maka penegasan dan pembahasan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Manajemen Risiko

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Risiko harus dikelola karena hubungan antara risiko dan hasil secara alami korelasi secara linier negatif. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk

dihadapi. Untuk itu, diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun.<sup>19</sup>

b. Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.<sup>20</sup> Gadai emas merupakan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yang sempat menarik minat masyarakat luas adalah gadai emas syariah. Emas bagi masyarakat Indonesia merupakan pilihan investasi yang tak pernah terlupakan. Dengan adanya produk gadai emas pada Lembaga Keuangan syariah seolah menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat.<sup>21</sup>

c. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah adalah Bank Umum, sebagaimana dimaksud dalam UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah

---

<sup>19</sup> Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna Pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*, (Indonesia : NEM). hlm. 1-5.

<sup>20</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019) hlm. 304.

<sup>21</sup> Putri Dona Balqis, "Gadai Emas Syariah. Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah." *Jurnal Jurisprudence* Vol.7, No 1, 2017, hlm. 85.

dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>22</sup>

d. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai sesuatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.<sup>23</sup>

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, adanya penelitian ini untuk mendeskripsikan manajemen risiko pembiayaan dan menganalisis tentang manajemen risiko pembiayaan gadai emas di KCP Tulungagung dalam perspektif ekonomi Islam.

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridwan Basalamah, Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Empatdua Media, 2018)

<sup>23</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 14.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini disusun dengan sistematika sesuai dengan kaidah yang baik, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal penelitian ini meliputi: sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing.

### **2. Bagian Inti**

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka. Dalam bab ini membahas tentang pembiayaan gadai emas, manajemen risiko, BSI, ekonomi Islam, penelitian terdahulu.

Bab III Metode penelitian. Dalam bab ini berisi tentang: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Dalam bab ini peneliti memaparkan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan. Dalam bab ini peneneliti membahas mengenai analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tulungagung).

Bab VI Penutup. Dalam bab ini terdiri dari: kesimpulan, dan saran.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.